

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Sosialisasi Pemilu

Sosialisasi Pemilu bisa didefinisikan menjadi dua bagian yaitu sosialisasi dan pemilu. Keduanya memiliki dua unsur dan disiplin ilmu yang berbeda. Menurut Maclever (2013: 175) sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.

Sedangkan pemilu adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan utama: (1) Memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memberikan sebagian dari hak suara mereka kepada peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah agar dapat membuat dan menerapkan kebijakan politik sesuai dengan keinginan rakyat; (2) Merupakan mekanisme perubahan politik periodik dan teratur dalam kebijakan publik dan sirkulasi elite; (3) Menjadi mekanisme pemindahan berbagai jenis perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif agar dapat dibahas dan diselesaikan secara terbuka dan bermartabat. (Ramlan dkk, 2008: 32)

Menurut Ramlan, pemilu merupakan "instrumen" atau alat yang dapat digunakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, beradab, dan membatasi kekuasaan secara periodik. Dalam definisinya, Ramlan Surbakti menegaskan bahwa pemilu bukan hanya sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada

orang atau partai yang dipercayai, melainkan juga sebagai fasilitas untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, pemilu menjadi sarana untuk membangun sistem politik yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pemilu merupakan suatu proses penting dalam pergantian kekuasaan secara damai yang diadakan secara berkala dan mengikuti prinsip-prinsip yang diatur oleh konstitusi. Definisi ini menjelaskan bahwa pemilu adalah kegiatan politik yang sangat penting dalam menjalankan kekuasaan dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip penting seperti Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, serta Jujur dan Adil harus menjadi prinsip dasar dalam pemilu dan diatur dalam konstitusi, sehingga orang-orang yang terpilih melalui pemilu dapat melaksanakan pemerintahan secara demokratis dan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. (Dahlan, 2009: 98)

Pemilu telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Pemilu dapat mengubah struktur pemilih tidak baik kekuasaan yang dianggap pemilih tidak baik atau mempertahankan struktur kekuasaan yang dianggap mayoritas pemilih memang sudah baik. Pemilu penting atas dasar asumsi, jika pemilunya baik, maka kualitas wakil - wakil rakyat yang terpilih akan baik, mereka akan dapat menjalankan peranan dengan baik di DPR sehingga DPR sebagai lembaga legislatif dapat berfungsi dengan baik. Sehingga, pemilu adalah pangkal - tolak dalam melakukan perubahan ke arah perbaikan. (Adnan, 2007: 191-192)

Pemilu dengan merujuk pada konsep dasar demokrasi. Demokrasi pada

dasarnya merupakan pemerintahan yang berbasis pada kekuasaan rakyat, di mana pemerintahan dilakukan untuk rakyat dan oleh rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang demokratis harus disusun sedemikian rupa sehingga seluruh rakyat dapat terlibat dalam pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, dalam kenyataannya tidak semua rakyat dapat terlibat secara langsung dalam pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan dilakukan dengan cara rakyat memilih wakil-wakilnya untuk turut serta dalam pemerintahan atas nama rakyat. Dalam hal ini, pemilu merupakan mekanisme penting dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Para wakil rakyat tersebut menjalankan tugas mereka berdasarkan mandat dari rakyat dan bertanggung jawab atas amanat pemerintahan yang dijalankan. (Wolhoff, 1960: 321)

Pemilu adalah suatu proses pemilihan wakil-wakil rakyat yang dilakukan secara demokratis. Asshiddiqie memandang bahwa sistem perwakilan atau representative democracy merupakan konsep dasar dalam kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya, wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen bertindak atas nama rakyat dan menentukan corak serta cara kerja pemerintahan, serta tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang relatif pendek atau panjang. Untuk memastikan bahwa wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka pemilihan umum atau general election harus dilakukan. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat menentukan siapa yang akan mewakili mereka di parlemen. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan proses penting dalam representative democracy yang memastikan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud secara

efektif. (Jimly, 2014: 414)

Pemilihan umum merupakan sebuah aktivitas politik yang dinamis dan juga lembaga politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Dalam hal ini, pemilihan umum dapat dianggap sebagai kegiatan praktis dalam membentuk sebuah pemerintahan, karena pemerintahan terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum. Semakin demokratis suatu pemilihan umum berlangsung, maka semakin dihargai juga nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan yang terbentuk. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan pemilihan umum secara sesuai dengan sistem hukum yang berlaku agar demokrasi dapat terwujud secara maksimal dalam pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum memiliki peranan yang penting dalam menjaga kestabilan dan keseimbangan demokrasi dalam suatu negara. (Haris, 1998: 7)

Menurut pandangan Indra Pahlevi (2015: 52), terdapat dua pemahaman mendasar terkait dengan kepemiluan yaitu electoral process dan electoral laws. Electoral process mengacu pada mekanisme teknis penyelenggaraan pemilu seperti pencalonan, kampanye, penghitungan suara dan sebagainya. Pandangan ini serupa dengan pandangan sebelumnya, yang melihat pemilu sebagai sebuah proses yang dinamis.

Namun, Pahlevi juga membicarakan sifat teknis dari penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, pemilu dapat dianggap sebagai sebuah proses teknis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, kesuksesan dalam pelaksanaan pemilu bergantung pada kemampuan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional.

Dengan demikian, penting bagi penyelenggara pemilu untuk memahami betul tentang mekanisme pemilu serta mengetahui seluk beluk teknis dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini akan membantu terciptanya pemilihan umum yang demokratis, adil, dan transparan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sebagai mekanisme penting dalam sistem demokrasi.

UU Nomor 7 Tahun 2017 memberikan definisi pemilihan umum yang lebih luas dari undang-undang sebelumnya. Definisi ini tidak hanya memfokuskan pada pelaksanaan kedaulatan rakyat secara Luber dan Jurdil, tetapi juga memperluas cakupannya dengan menyebutkan jabatan-jabatan yang akan diperebutkan dalam pemilu. Pasal 1 angka 1 dari undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Teori Disabilitas

1. Definisi disabilitas

- 1) Bila mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi disabilitas bisa diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- 2) Menurut WHO (2001) disabilitas di bagi pada 3 kategori, yaitu:
 - a) *Impairment* didefinisikan sebagai keadaan yang tidak normal atau kehilangan bagian atau fungsi psikologis atau kehilangan salah satu anggota tubuh.
 - b) *Disability* adalah ketidakmampuan atau keterbatasan karena memiliki kelemahan untuk beraktifitas seperti orang normal pada umumnya.
 - c) *Handicap* adalah istilah yang merujuk pada kehilangan secara permanen pada bagian tubuh atau mental yang membuat disabilitas kesulitan melakukan sesuatu yang dianggap normal bagi orang secara umum.

2. Jenis-jenis Disabilitas

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2016, ragam disabilitas yaitu meliputi:

- a) Disabilitas fisik;

Disabilitas fisik artinya mereka memiliki keterbatasan dalam bergerak dikarenakan bagian tubuh yang hilang karena amputasi, mengalami kelumpuhan karena suatu penyakit, terkena stroke, kusta atau memiliki ukuran tubuh yang kecil akibat bawaan lahir.

- b) Disabilitas intelektual;

Maksud dari disabilitas intelektual seperti terbatasnya cara berpikir, baik itu disebabkan karena kemampuan otak yang di bawah rata-rata, *down syndrome*, atau memiliki keterbatasan dalam belajar.

c) Disabilitas mental;

Disabilitas mental berarti terganggunya daya pikir, emosi, atau perilaku seseorang yang bisa diakibatkan karena dua hal, diantaranya:

- a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxiety*, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

d) Disabilitas sensorik

Disabilitas sensorik bisa berarti adanya fungsi panca indera yang terganggu seperti yang dialami oleh tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara.

3. Hak Berpolitik Disabilitas

Hak berpolitik disabilitas telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas pada pasal 13, yaitu:

- a) memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu di pemerintahan;
- b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;

- e) membentuk dan bergabung dalam organisasi Disabilitas dan untuk mewakili Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- g) memperoleh pendidikan politik.

Pada pasal 75:

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
 - 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.
- Pasal 76 Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pada Pasal 77:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. Berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- b. Mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi
- e. Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintah;
- f. Menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk pelaksanaan tugas;
- g. Menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. Mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan

- i. Menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Dari referensi di atas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa hak politik kepada penyandang disabilitas sebenarnya sudah diimplementasikan dalam bentuk aturan. Mereka sudah diberi hak untuk mengikuti pemilu maupun mencalonkan diri dalam posisi politik tertentu yang mana negara memiliki kewajiban memfasilitasi hak pilih dari pemilih disabilitas. Kemudian disabilitas berhak untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam media apapun. Hak ini menjadi sangat penting agar penyelenggara pemilu dapat mengetahui apa saja kebutuhan disabilitas. Disabilitas punya keleluasaan untuk ikut serta pada semua proses pemilu seperti ikut dalam kegiatan Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, ikut mengawasi berjalannya pilkada atau pun ikut bertugas sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Disabilitas juga berhak mendapatkan fasilitas yang memadai seperti *template braille* khusus bagi tunanetra atau pun fasilitas lainnya yang mempermudah mereka untuk ikut serta di lokasi TPS. Lokasi TPS juga perlu akses yang aksesibel agar disabilitas bisa datang kesana tanpa mengalami kendala apapun. Selain itu, disabilitas berhak mendapatkan sosialisasi dan informasi pemilu sosialisasi dan informasi pemilu ini penting agar menjadi sumber pengetahuan kepada disabilitas tentang politik guna mendorong kesadaran disabilitas dalam dunia politik.

C. Konsep Pilkada

1. Pilkada

Pemilihan kepala daerah atau pilkada dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung sesuai dengan daerah administratifnya. Kepala daerah yang dimaksud meliputi Gubernur, Walikota dan Bupati. Pilkada dilaksanakan melalui proses pemilihan yang diikuti masyarakat yang telah memenuhi syarat. Pilkada merupakan sebuah kontestasi politik yang diselenggarakan pada periode tertentu untuk mencari pemimpin daerah baru menggantikan pemimpin daerah sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan bahwa Pilkada adalah tempat terjadinya pemilihan yang melibatkan masyarakat di daerah provinsi dan/atau kota kabupaten/kota yang sesuai dengan aturan Pancasila dan Undang-Undang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dari definisi di atas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa pilkada sebenarnya merupakan sebuah cara pemerintah melakukan pergantian pemimpin, baik itu gubernur, walikota maupun bupati yang ada di suatu daerah. Pilkada dilakukan sebagai bentuk aspirasi dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban memilih satu pasang calon kepala daerah beserta wakilnya melalui pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU. Kepala daerah beserta wakil yang dimaksud adalah gubernur beserta wakilnya untuk

memimpin di daerah provinsi, bupati beserta wakilnya untuk memimpin di daerah kabupaten, dan walikota beserta wakilnya untuk memimpin di daerah kota.

Dalam penelitian ini, penulis memilih meneliti pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 yang mana warga Kota Tasikmalaya ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di tahun 2018 untuk kurun waktu 5 tahun kedepan.

2. Fungsi dan Tujuan Pilkada

Menurut Gaffar (2012: 85) Pilkada memiliki beberapa fungsi dan tujuan, diantaranya:

- a. Menentukan kepala daerah yang tingkat kabupaten/kota/provinsi yang sesuai dengan kemauan masyarakatnya, sehingga calon yang terpilih tersebut bisa melaksanakan janji-janjinya saat masa kampanye.
- b. Lewat penyelenggaraan pilkada ini diharapkan masyarakat memilih pemimpin berdasarkan misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah. Berhasil atau tidaknya penyelenggara pilkada ditentukan oleh kecerdasan masyarakat dalam menentukan calon pemimpinnya.
- c. Pilkada bisa jadi wadah untuk memberi pembuktian dan tanggung jawab serta sarana untuk melihat dan mengevaluasi kinerja kepala daerah dan kekuatan politik yang ada dibelakangnya.

Diadakannya pilkada ini bertujuan supaya masyarakat di suatu daerah

bisa menentukan pemimpin mereka secara langsung melalui pemilihan umum. Hal ini sama dengan memberi tempat bagi masyarakat ikut serta dalam politik di tingkat daerah serta agar masyarakat bisa melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dengan diadakannya Pilkada juga bertujuan supaya ada pergantian kepemimpinan baru sebagai bagian dari diadakannya Pilkada itu sendiri. Setelah terjadinya pilkada, masyarakat punya harapan agar daerah mereka bisa menjadi lebih baik dengan bergantinya pemimpin baru yang dianggap punya program yang bisa membawa daerahnya ke arah yang lebih positif. Pemimpin daerah yang baru ini diharapkan membuat kebijakan-kebijakan yang bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat. Bukan saja dilihat, tapi juga diawasi dan bisa dipertanggung jawabkan. Pemimpin di suatu daerah juga harus mempertanggungjawabkan amanah karena telah dipilih oleh semua mayoritas masyarakat.

3. Pelaksanaan Pilkada

KPU Pusat memberi kepercayaan pada KPU Daerah untuk menunaikan kewajibannya mengurus pemilihan kepala daerah dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan pilkada ini sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 57 ayat 1 yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD; lalu pada ayat 2 mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, KPU Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pilkada kepada DPRD; dan pada

ayat 3 dikatakan bahwa dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada, dibentuk panitia pengawas pilkada yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.

Pada pasal lain misalnya Pasal 57 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada dasar hukum diselenggarakannya pemilihan kepala daerah tercantum di pasal 65 ayat 1 yang mengatakan bahwasanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah melewati beberapa proses diantaranya proses persiapan dan proses pelaksanaan; lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa dalam proses persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- d. Pembentukan Panitia Pengawas, PKK, PPS dan KPPS;
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau; dalam ayat 3 dijelaskan bahwa tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penetapan daftar pemilih;
 - b) Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - c) Kampanye;
 - d) Pemungutan suara;

- e) Penghitungan suara;
- f) Dan Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan; dan pada ayat 4 dijelaskan pula tentang tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.


Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilu ada regulasi mengenai penyelenggaraan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa yang berhak mengadakan pemilu di tingkat provinsi adalah KPU Provinsi itu sendiri. Selanjutnya pada ayat 8 dikatakan bahwasanya yang berhak melakukan pemilihan umum di tingkat Kabupaten/Kota adalah pihak penyelenggara dari KPU Kabupaten/Kota itu sendiri. Berdasarkan pada peraturan dalam Undang-Undang tersebut sangat jelas bahwasanya yang berhak melakukan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah KPU Provinsi itu sendiri. Sedangkan pemilihan kepala daerah kabupaten / kota diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini regulasi sudah tak hanya diatur lewat undang-undang saja, tetapi KPU pun menerbitkan peraturan sendiri beserta surat edaran. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan pilkada telah dilaksanakan berdasarkan berbagai aturan seperti undang-undang dan peraturan KPU.

D. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini adalah:

Gambar 1. Kerangka Berpikir



(Sumber: Peneliti, 2021)

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Maria Desti Rita	Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung. (Skripsi)	Masih ada penyandang disabilitas yang tidak muncul dalam DPT dikarenakan faktor teknik seperti kesulitan dalam mencari keberadaan penyandang disabilitas di setiap daerah. Penyandang disabilitas yang ikut dalam sosialisasi hanya mereka yang bergabung di komunitas disabilitas.
2.	Mario Merly	Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Tesis)	Mahasiswa penyandang disabilitas masih menilai buruk penerapan aturan yang sudah disahkan pemerintah. Aturan yang dibuat belum terlaksana secara maksimal

			untuk terciptanya pemilu yang memenuhi aksesibilitas.
--	--	--	---

Ada beberapa peneliti yang sudah meneliti tentang penyandang disabilitas diantaranya Maria Desti Rita. Dia membuat sebuah penelitian mengenai Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung. Maria melakukan penelitian itu dengan berusaha memberi penjelasan tentang peran KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada penyandang disabilitas dalam memberikan berbagai informasi mengenai tahapan dan penyelenggaraan Pilkada Kota Bandar Lampung. Selain itu, dia juga menjelaskan mengenai peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyediaan aksesibilitas pilkada pada penyandang disabilitas serta peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria, yaitu Pemberian informasi pilkada yang dilakukan oleh KPU yaitu melalui iklan masyarakat, penyampaian sosialisasi tatap muka, penyediaan interpreter dan simulasi langsung pilkada.

Akan tetapi, sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu tidak berjalan maksimal karena yang ikut dalam sosialisasi hanya penyandang disabilitas yang bergabung dalam komunitas saja. Mereka yang tidak mengikuti komunitas pada akhirnya tidak terdata dan terlibat dalam sosialisasi yang telah dilakukan KPU atau penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu, Pemberian aksesibilitas pada Pemilukada 2015 bagi penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung aksesibel

dari kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada sudah berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas.

Penelitian berikutnya yaitu oleh Mario Marly melalui Tesis tentang Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik, studi tentang persepsi mahasiswa penyandang disabilitas di pusat layanan difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Mari Merly S2 Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada 2015. Pada penelitian ini, Mario Marly fokus pada penyandang disabilitas pada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Mario mencari tahu persepsi mahasiswa penyandang disabilitas tentang aksesibilitas pemilu 2014. Kemudian Mario mencari tahu tanggapan mahasiswa tentang keterlibatan aksesibilitas pemilihan umum tahun 2014 pada ketahanan politik. Mario menyebutkan bahwa keterbatasan dalam aksesibilitas tetap terjadi walaupun regulasinya sudah dibuat dalam bentuk undang-undang. Sehingga itu bisa mempengaruhi partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap pemilihan umum.

Dalam penelitian ini juga adanya pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas agar mereka bisa lebih cerdas dalam memilih. Hal ini dilakukan karena fakta di lapangan menyebutkan bahwa KPU dan partai politik masih belum melakukan pendidikan secara maksimal kepada warga negara seperti halnya mahasiswa. Kemudian, anggapan mengenai kampanye dalam bentuk iklan juga belum seluruhnya memberi pengetahuan yang cukup bagi penyandang disabilitas dari kalangan mahasiswa karena tidak memperhitungkan keterbatasan mereka dalam menerima informasi iklan.

Ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas. Dalam

penelitian sebelumnya, peneliti berkonsentrasi pada kebijakan yang dilakukan KPU. Maria berfokus pada sosialisasi yang dilakukan KPU sedangkan Mario lebih fokus pada masalah penerapan aturan tentang aksesibilitas yang dilakukan KPU. Sedangkan penelitian lebih fokus pada apa saja yang sudah dilakukan penyelenggara pemilu, tak hanya KPU, tetapi juga Bawaslu sebagai pengawas pemilu untuk terlibat langsung dalam penyebarluasan sosialisasi dan informasi pemilu kepada penyandang disabilitas. Peneliti menganalisis bagaimana proses sosialisasi dan informasi pemilu sesuai yang terjadi di lapangan. Dengan begitu peneliti bisa menyimpulkan sejauh mana proses sosialisasi dan informasi pemilu yang sudah pernah dilaksanakan. Berdasarkan masalah yang sudah dikemukakan, peneliti ingin mengkaji lebih jauh serta meneliti tentang proses sosialisasi dan informasi pemilu untuk disabilitas pada Pemilihan Gubernur 2018 di Kota Tasikmalaya.